

SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 900.1.13.1/Kep.195-Bapenda/2025
TENTANG
JATUH TEMPO PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor 900.1.13.1/Kep.21-Bapenda/2024 Tentang Jatuh Tempo Pelaporan Dan Pembayaran Pajak;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta masukan dari masyarakat, dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap waktu jatuh tempo pelaporan dan pembayaran pajak. Maka keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Jatuh Tempo Pelaporan Dan Pembayaran Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 81);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 151);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 132);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR TENTANG JATUH TEMPO PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK.**

KESATU : Jatuh Tempo Pelaporan Dan Pembayaran Pajak sebagai berikut:

- a. tanggal pengiriman Surat Ketetapan Pajak Daerah untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah adalah tanggal ditetapkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- b. tanggal pengiriman Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Tanggal 1 Maret setiap tahun;
- c. jatuh tempo pelaporan Pajak Barang dan Jasa Tertentu ditetapkan tanggal 15 setiap bulan setelah berakhirnya masa pajak, dalam hal batas waktu pelaporan jatuh pada hari libur, maka batas waktu pelaporan jatuh pada hari kerja berikutnya;
- d. jatuh tempo pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu ditetapkan tanggal 10 setiap bulan setelah berakhirnya masa pajak, dalam hal batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya;



- e. jatuh tempo pembayaran Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah ditetapkan 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah;
- f. jatuh tempo pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan tanggal 31 Agustus setiap Tahun;
- g. jatuh tempo pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas pelayanan Daftar Baru, Penerbitan Kembali, Pembetulan Basis Data dan Keberatan ditetapkan 30 hari kalender sejak tanggal ditetapkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan jika tanggal ketetapan sudah melewati tanggal jatuh tempo pada huruf f;

KEDUA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Nomor 1.13.1/Kep.21-Bapenda/2024 tentang Jatuh Tempo Pelaporan Dan Pembayaran Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 Juni 2025

WALI KOTA BOGOR,

TTD

DEDIE ABDU RACHIM

Salinan sesuai dengan aslinya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>